

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pengaturan Waktu Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Whiz Prime Hotel Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pelaksanaan waktu kerja bagi pekerja PKWT di Whiz Prime Hotel Padang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Peraturan internal perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang juga memuat pengaturan tentang waktu kerja yang menjadi acuan dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja PKWT.

2. Pelaksanaan waktu kerja bagi pekerja PKWT di Whiz Prime Hotel Padang menggunakan sistem kerja tiga shift dengan durasi 8 jam kerja dan 1 jam istirahat selama 6 hari kerja dalam seminggu. Meskipun telah diatur dalam peraturan perusahaan, sistem kerja tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf b Undang-Undang Cipta Kerja, yang menetapkan waktu kerja 8 jam per hari hanya diperbolehkan untuk maksimal 5 hari kerja dalam seminggu. Hal ini menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian yang perlu

dievaluasi untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja sesuai hukum yang berlaku.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait:

1. Pihak manajemen Whiz Prime Hotel Padang sebaiknya meninjau kembali aturan jam kerja yang diterapkan agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Jika perusahaan menetapkan waktu kerja 8 jam per hari, maka seharusnya diterapkan 5 hari kerja dalam seminggu. Penyesuaian ini perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap batas waktu kerja yang diatur undang-undang serta untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional hotel dan hak istirahat pekerja.

2. Perusahaan disarankan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan waktu kerja pekerja PKWT agar sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. HRD perlu memastikan setiap pekerja PKWT mendapatkan waktu kerja dan waktu istirahat yang wajar sesuai hukum, serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja tentang hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Dengan adanya pengawasan dan sosialisasi yang baik, diharapkan pelaksanaan waktu kerja di Whiz Prime Hotel Padang dapat lebih efektif, adil, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.